



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 14 Nopember 2001, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 10 Juli 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 03 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2019, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : XXXX, tanggal 21 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, selama 1 (satu) bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 19 November 2019, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule;
 - b. Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah keluarga Penggugat di Kabupaten Kolaka dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi pernyataan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kolaka tanggal 21 Agustus 2019, bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kolaka, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa mulanya Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule;
- Bahwa penyebab lain karena Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama kepergian Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 15/Pdt.G/2024/PA.Klk tanggal 3 Januari 2024 dan tanggal 10 Januari

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan, puncaknya pada bulan Desember 2022 saat mana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Agustus 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir XXXX, 19 November 2019, umur 4 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sejak pertengahan tahun 2022 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2022 selama 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari tempat kediaman bersama;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



5. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal bersama dan tidak menjalin komunikasi lagi;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tetap berketetapan hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti kata anjing dan anak bule dan Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukuli bagian wajah dan lengan, yang puncaknya terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling menjalin hubungan lagi, diperkuat pula dengan gagalnya upaya damai yang telah dilakukan serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



dengan Tergugat, maka fakta tersebut merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ditemukan fakta hukum bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus sehingga rumah tangga keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang senyatanya kini telah terjadi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan yang senyatanya telah memenuhi alasan hukum, maka dapat diyakini bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lamanya, hal tersebut telah memenuhi ketentuan huruf c angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Bahwa pernikahan tanpa adanya ketenteraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya justru akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan representasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak terutama bagi Penggugat sehingga harus dihindari, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan”;

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang termaktub dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan
kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024
Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh Achmad N.,
S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin
Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti,
S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Achmad N., S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ilmiyawanti, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp 375.000,00
4. PNBP : Rp 20.000,00
5. Redaksi : Rp 10.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.526/Pdt.G/2023/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)